

**LAPORAN RISET**

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)”**

**PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FISIK BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI**



Nama : Fransisca Ayu Laras Hati

NPM : 180513171

**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)”**  
**PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FISIK BAGI**  
**PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN**  
**DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI**



Nama : Fransisca Ayu Laras Hati

NPM : 180513171

**Telah Disetujui Untuk Ujian Riset pada tanggal: 13 Januari 2022**

Pendamping Riset

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sarli Zulhendra".

(**Sarli Zulhendra, S.H., M.H.**)

Dosen Pembimbing Riset

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Al. Wisnubroto".

(**Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.**)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“SASANA INKLUSI & GERAKAN ADVOKASI DIFABEL (SIGAB)”**  
**PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FISIK BAGI**  
**PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN**  
**DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI**



Laporan riset ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji  
Dalam ujian riset yang diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 13 Januari 2022  
Tempat : *Platform Zoom Meeting*

**Tim Penguji :**

- 1. Pendamping Riset** : Sarli Zulhendra, S.H., M.H.
- 2. Dosen Pembimbing Riset** : Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum.
- 3. Dosen Penguji** : Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.

**Tanda Tangan**

Three handwritten signatures are shown side-by-side, corresponding to the three committee members listed above. The first signature is in black ink, the second in blue ink, and the third in dark blue ink.

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan laporan riset/penelitian ini dari awal hingga akhir tanpa hambatan yang berarti. Laporan riset ini mengkaji tentang pemenuhan hak aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga pelaksanaan riset/penelitian dapat terlaksana dengan baik dan lancar hingga terselesaiannya laporan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M., selaku penanggung jawab program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
4. Bapak Reinardus Budi P, S.H., M.H., selaku penanggung jawab kegiatan Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang selalu memberikan pendampingan dan arahan mengenai proses berjalannya kegiatan riset.
5. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing riset yang memberikan dukungan, arahan, dan membimbing penulis sehingga laporan riset/penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

6. Bapak Sarli Zulhendra, S.H., M.H., selaku pendamping riset yang membantu penelitian di lapangan dan memberikan bimbingan sehingga laporan riset/penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Narasumber dalam riset/penelitian ini, yaitu Bapak I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari dan Bapak Nur Yusuf Irawan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Wonosari yang telah memberikan informasi dan membantu kegiatan riset/penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis serta adik laki-laki penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis guna penyelesaian laporan riset/penelitian ini.
9. Seluruh karyawan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam melakukan penelitian lapangan serta membantu proses pencarian data hingga terselesaiannya laporan ini.
10. Mbak Cia dan Kevin selaku kakak sepupu penulis yang selalu menjadi teman bertukar pikiran serta memberikan ide-ide baru dengan cara pandang yang lebih luas guna melengkapi penulisan laporan.
11. Teman-temen penulis, secara khusus teruntuk Avent, Christo, Thomas, dan Rahayu yang selalu menjadi teman bertukar pikiran, memberikan masukan, saran, serta memberikan koreksi guna perbaikan laporan.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu proses riset/penelitian hingga tersusunnya laporan riset/penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan laporan riset/penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan yang kurang berkenan dan jika ada kritik atau saran yang membangun guna perbaikan kedepannya penulis dengan senang hati menerimanya. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi setiap pembaca.



## ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan jaminan persamaan hak bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum melalui pemenuhan hak aksesibilitas fisik dalam proses peradilan guna mewujudkan pengadilan inklusif yang *fair* bagi penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Realitanya, masih banyak penyandang disabilitas yang belum dapat menjangkau proses peradilan di pengadilan lantaran tidak tersedianya sarana dan prasarana guna memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan hak aksesibilitas fisik serta hambatan dalam upaya mewujudkan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Wonosari yang didasarkan pada *checklist* indikator dan ketentuan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode analisis data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Pengadilan Negeri Wonosari belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan hak aksesibilitas fisik. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan dalam mewujudkan aksesibilitas fisik lantaran terbatasnya ketersediaan anggaran dan belum adanya pedoman teknis yang sudah sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan aksesibilitas fisik perlu adanya dukungan kebijakan yang mumpuni dari pihak pengadilan dan pemerintah.

**Kata Kunci:** *penyandang disabilitas, hak aksesibilitas fisik, pengadilan inklusif.*

## **ABSTRACT**

*The Indonesian government seeks to guarantee equal rights for persons with disabilities when dealing with the law through the fulfillment of physical accessibility rights in the judicial process in order to create fair inclusive courts for persons with disabilities. This provision is accommodated in Government Regulation Number 39 of 2020 concerning Adequate Accommodation for Persons with Disabilities in the Judicial Process. In reality, there are still many people with disabilities who have not been able to reach the judicial process in court because of the unavailability of facilities and infrastructure to facilitate the needs of people with disabilities. Therefore, a study was conducted that aims to identify and analyze the fulfillment of physical accessibility rights and obstacles in an effort to achieve accessibility at the Wonosari District Court based on a checklist of indicators and normative provisions. This research is an empirical legal research with qualitative data analysis method. The research findings indicate that the Wonosari District Court has not fully accommodated the fulfillment of physical accessibility rights. Based on the results of interviews, the obstacles in realizing physical accessibility are due to the limited availability of the budget and the absence of technical guidelines that have fully accommodated the needs of persons with disabilities in the court environment. Therefore, in realizing physical accessibility, it is necessary to have qualified policy support from the courts and the government.*


**Keywords:** persons with disabilities, physical accessibility rights, inclusive court.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN RISET .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Riset.....	9
D. Manfaat Riset.....	10
E. Keaslian Riset .....	11
F. Batasan Konsep .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II: PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif.....	23

1. <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD .....	26
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	27
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan .....	27
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung...	30
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan .....	46
<b>B. Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.....</b>	<b>52</b>
1. Aspek Halaman Gedung Pengadilan.....	54
2. Aspek Gedung Pengadilan.....	64
3. Aspek Toilet.....	82
4. Aspek Ruang Tunggu .....	89
5. Aspek Ruang Sidang.....	93
6. Aspek Ruang Mediasi .....	100
7. Aspek Ruang Bantuan Hukum.....	105
8. Aspek Ruang Tahanan .....	110
9. Aspek Sarana dan Prasarana .....	114

C. Hambatan Pengadilan Negeri Wonosari dalam Mewujudkan Aksesibilitas Fisik .....	121
<b>BAB III: PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>142</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pintu Gerbang Pengadilan .....	54
Gambar 2. Pos Keamanan .....	55
Gambar 3. Saluran Air .....	56
Gambar 4. Parkir Khusus Penyandang Disabilitas .....	57
Gambar 5. <i>Guiding Block</i> dan <i>Warning Block</i> .....	59
Gambar 6. Ram untuk Masuk ke Gedung Pengadilan .....	61
Gambar 7. Pintu Masuk Utama ke Gedung Pengadilan .....	64
Gambar 8. Lantai di Gedung Pengadilan .....	66
Gambar 9. Ruang-Ruang di Gedung Pengadilan .....	68
Gambar 10. Petunjuk Arah Ruangan di Gedung Pengadilan .....	70
Gambar 11. Ruang Ibadah (Mushola) dan Tempat Wudhu .....	72
Gambar 12. Ruang Mediasi .....	74
Gambar 13. Ruang Sidang .....	75
Gambar 14. Ram di Dalam Gedung Pengadilan .....	77
Gambar 15. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas .....	82
Gambar 16. Ruang Tunggu Khusus Penyandang Disabilitas .....	89
Gambar 17. Kartu Prioritas Pelayanan Disabilitas .....	90
Gambar 18. Ruang Sidang .....	93
Gambar 19. Ruang Sidang Elektronik .....	96
Gambar 20. Monitor yang Menampilkan Sidang Elektronik .....	96
Gambar 21. Ruang Mediasi .....	100

Gambar 22. Unit Layanan Khusus Penyandang Disabilitas .....	105
Gambar 23. Ruang Tahanan.....	110
Gambar 24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	114
Gambar 25. Media Penyedia Informasi .....	116



## **PERNYATAAN KEASLIAN RISET**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan riset/penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika laporan riset/penelitian ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

